

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Setiap negara umumnya memiliki konstitusi atau Undang-Undang Dasar (UUD) yang berfungsi sebagai landasan hukum tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Konstitusi tidak hanya menjadi pedoman utama bagi seluruh organ negara tetapi juga mencerminkan sejarah, budaya, dan nilai-nilai fundamental suatu bangsa. Di negara-negara yang tidak memiliki konstitusi tertulis, seperti Inggris, aturan-aturan yang ada tetap diakui sebagai konstitusi yang sah. Phillips, Hood, dan Jackson menggambarkan konstitusi Inggris sebagai:

*“a body of laws, customs, and conventions that define the composition and powers of the organs of the State and that regulate the relations of the various State organs to one another and to the private citizen”.*<sup>1</sup>

Hal ini menunjukkan betapa pentingnya aturan-aturan tersebut dalam menjaga kestabilan dan keberlanjutan kehidupan bernegara. Di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) diakui sebagai *constituent act*, yang berbeda dari produk peraturan legislatif biasa (*ordinary legislative act*). Konstitusi memiliki kekuatan yang lebih tinggi dan mendahului organ pemerintahan yang diatur oleh konstitusi tersebut. Hal ini sejalan dengan pandangan Bryce yang menyatakan bahwa konstitusi tertulis

---

<sup>1</sup> Philips, O. Hood, dan Jackson Paul, *Constitutional And Administrative Law* (London: Sweet and Maxwell, 2001), Hlm. 5.

*"the instrument in which a constitution is embodied proceeds from a source different from that whence spring other laws, is regulated in a different way, and exerts a sovereign force. It is enacted not by the ordinary legislative authority but by some higher and specially empowered body. When any of its provision conflict with the provisions of the ordinary law, it prevails and the ordinary law must give way".<sup>2</sup>*

Salah satu kewenangan penting yang diberikan oleh UUD 1945 kepada Presiden adalah hak untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) dalam keadaan "hal ikhwal kegentingan yang memaksa." Kewenangan ini bertujuan agar pemerintah dapat merespons situasi darurat secara cepat dan efektif, tanpa harus menunggu proses legislasi yang memakan waktu lama. Namun, pelaksanaan kewenangan ini sering kali memunculkan perdebatan mengenai batasan-batasan konstitusional yang mendasarinya. Terutama, pertanyaan mengenai pemaknaan frasa "hal ikhwal kegentingan yang memaksa" sering kali menjadi pusat perdebatan.

Dalam perspektif Islam, prinsip keadilan dan kebenaran dalam setiap keputusan pemerintahan sangat ditekankan. Sebagaimana dinyatakan dalam Surah Al-An'am ayat 57, Allah SWT berfirman:

فُلْ اِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّيْ وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِنْدِيْ مَا نَسْتَعْجِلُونَ بِهِ اِنَّ الْحُكْمَ اَلَّا لِلّٰهِ يَعْلَمُ الْحَقُّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَصَّلَيْنَ

Artinya: "Katakanlah, 'Sesungguhnya aku berada di atas bukti yang nyata dari Tuhanmu, sedangkan kamu mendustakannya. Aku tidak memiliki apa yang kamu minta untuk disegerakan. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia pemberi keputusan yang terbaik.'<sup>3</sup>

Ayat ini menggarisbawahi bahwa kekuasaan untuk menetapkan hukum dan membuat keputusan yang sah adalah hak Allah semata, dan segala keputusan

---

<sup>2</sup> Viscount James Bryce, *Studies in History and Jurisprudence*, vol. 1 (Inggris: Oxford: Clarendon Press, t.t.), Hlm 151.

<sup>3</sup> Quran Kemenag, diakses 6 September 2024, <https://quran.kemenag.go.id/>.

pemerintahan harus didasarkan pada pertimbangan yang adil dan sesuai dengan ketentuan konstitusi serta nilai-nilai keadilan yang lebih tinggi. Dalam konteks penerbitan Perppu, prinsip ini mengarahkan pada pemahaman bahwa tindakan eksekutif harus mematuhi ketentuan hukum yang berlaku dan memenuhi standar keadilan.

Sebagai tambahan, penting untuk mencermati bahwa penerbitan Perppu dalam situasi darurat juga menuntut pertanggungjawaban yang tinggi dari pihak eksekutif, serta perlu diawasi oleh legislatif dan yudikatif. Perppu yang diterbitkan harus jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral. Mahkamah Konstitusi berperan penting dalam mengawasi dan memastikan bahwa setiap Perppu yang diterbitkan benar-benar memenuhi kriteria konstitusional dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan tertentu<sup>4</sup>. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk menganalisis penerapan batasan konstitusional tetapi juga untuk mengevaluasi efektivitas mekanisme pengawasan dan *checks and balances* dalam menjaga keadilan dan kebenaran di Indonesia.

Dalam konteks ketatanegaraan dewasa, penerbitan Perppu juga harus memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Demokrasi menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tindakan pemerintahan, termasuk dalam penerbitan Perppu yang bersifat mendesak. Sebagai contoh, tindakan eksekutif yang dilakukan tanpa mempertimbangkan aspirasi publik dan masukan dari berbagai *stakeholder* dapat menimbulkan ketidakpuasan dan

---

<sup>4</sup> Dian Kurniawati dan Elva Imeldatur Rohmah, "PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENGUATAN PRINSIP CHECKS AND BALANCES DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA," *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 5, no. 2 (2024): 183–207.

penolakan yang luas, yang pada waktu yang lain dapat mempengaruhi stabilitas politik dan sosial<sup>5</sup>. Oleh karena itu, penting bagi proses penerbitan Perppu melibatkan mekanisme konsultasi publik dan pertimbangan yang matang dari berbagai aspek, termasuk dampak sosial dan ekonomi. Penelitian ini akan membahas serta mengevaluasi bagaimana proses dalam pembentukan Perppu, serta bagaimana legislatif, eksekutif, dan yudiktif melakukan pengujian pada Perppu tersebut. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang dapat memperbaiki praktik dan memastikan bahwa Perppu diterbitkan dalam kerangka yang lebih baik, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hukum yang berlaku.

Latar belakang penelitian ini perlu dipertegas dengan menampilkan kasus konkret agar persoalan Perppu tidak berhenti pada tataran normatif, melainkan menunjukkan problem nyata dalam praktik ketatanegaraan. Salah satu rujukan penting adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 yang merumuskan tiga parameter “kegantungan yang memaksa” sebagai syarat konstitusional penerbitan Perppu; putusan ini justru menegaskan bahwa kewenangan Presiden bukanlah diskresi bebas, melainkan kewenangan bersyarat yang dapat diuji secara objektif. Namun, dalam praktik, sejumlah Perppu yang diterbitkan setelah putusan tersebut tetap memicu perdebatan publik mengenai terpenuhi atau tidaknya unsur kegantungan, seperti Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas UU Organisasi Kemasyarakatan, yang menimbulkan

---

<sup>5</sup> Silalahi Artha Debora, “REKONSTRUKSI PENGAWASAN DPR RI DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MELALUI KERANGKA DEMOKRASI KONSTITUSIONAL,” *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi* 3, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.7454/JKD.v3i2.1306>.

polemik luas karena dinilai menggunakan alasan kedaruratan untuk membenarkan pembatasan hak berserikat. Kasus ini menunjukkan adanya ketegangan antara klaim darurat oleh eksekutif dan mekanisme pengawasan konstitusional, baik melalui Dewan Perwakilan Rakyat maupun Mahkamah Konstitusi, sehingga menguatkan problem penelitian tentang efektivitas checks and balances dalam mengendalikan penggunaan kewenangan Perppu agar tetap sejalan dengan prinsip negara hukum dan demokrasi.

Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) memang disediakan sebagai instrumen konstitusional untuk merespons keadaan genting, tetapi justru karena sifatnya “darurat” maka beban pertanggungjawaban eksekutif harus lebih tinggi dan terukur. Dalam kerangka Pasal 22 UUD 1945, kewenangan Presiden menerbitkan Perppu tidak boleh dipahami sebagai ruang diskresi tanpa batas, melainkan sebagai kewenangan bersyarat yang harus dapat dijustifikasi secara konstitusional baik dari sisi alasan kegentingan maupun dari sisi tujuan pengaturan serta terbuka untuk diawasi melalui mekanisme negara hukum. Dengan demikian, masalah penelitian ini perlu ditegaskan bukan pada “Perppu itu perlu diawasi” (yang bersifat normatif-umum), melainkan pada titik problem ketatanegaraan: bagaimana standar “kegentingan yang memaksa” dipahami dan dipraktikkan, serta bagaimana kontrol yang tersedia mencegah Perppu bergeser menjadi alat perluasan kekuasaan eksekutif di luar keadaan yang benar-benar mendesak.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 22.

Di sinilah mekanisme checks and balances menjadi relevan dan harus dibaca sebagai satu rangkaian kontrol: kontrol politik melalui Dewan Perwakilan Rakyat dan kontrol yudisial melalui Mahkamah Konstitusi. Dewan Perwakilan Rakyat melakukan penilaian melalui persetujuan atau penolakan Perppu dalam masa sidang, sementara Mahkamah Konstitusi menjaga agar Perppu (sebagai peraturan perundang-undangan) tetap berada dalam koridor konstitusi, termasuk menilai apakah alasan “kegentingan yang memaksa” benar-benar terpenuhi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009, misalnya, penting karena merumuskan parameter yang dapat dipakai untuk menguji ada tidaknya keadaan genting sebagai dasar penerbitan Perppu; parameter inilah yang menjadi jembatan analitis untuk menilai apakah pengawasan yudisial bekerja efektif atau justru menyisakan celah penyalahgunaan.<sup>2</sup> Karena itu, penelitian ini tidak berhenti pada uraian “peran ideal” lembaga, tetapi mengevaluasi seberapa efektif rangkaian kontrol tersebut bekerja sebagai pembatas kekuasaan dalam praktik ketatanegaraan.<sup>7</sup>

Dalam konteks demokrasi konstitusional, kontrol atas Perppu juga harus dikaitkan dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Perppu yang dibentuk tanpa pertimbangan dampak sosial-ekonomi yang memadai atau tanpa komunikasi publik yang layak berisiko menimbulkan penolakan, memperlebar ketidakpercayaan, dan pada akhirnya mengganggu stabilitas politik. Karena itu, penelitian ini diarahkan secara fokus

---

<sup>7</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009 (Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945), bagian pertimbangan hukum mengenai parameter “kegentingan yang memaksa.”

untuk: (1) menganalisis batas konstitusional kewenangan Presiden dalam menerbitkan Perppu; (2) menganalisis peran Dewan Perwakilan Rakyat dan Mahkamah Konstitusi sebagai mekanisme kontrol; serta (3) menilai bagaimana checks and balances bekerja untuk memastikan Perppu tetap menjadi instrumen darurat yang legitimate, bukan pintu masuk dominasi eksekutif. Dengan penguncian fokus seperti ini, alur Bab I akan nyambung secara logis ke rumusan masalah, pembahasan, hingga kesimpulan dan saran yang benar-benar menjawab problem penelitian.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana batasan kewenangan Presiden dalam menetapkan Perppu ditinjau dari perspektif konstitusional sesuai dengan Pasal 22 UUD 1945?
2. Bagaimana peran Dewan Perwakilan Rakyat dan Mahkamah Konstitusi dalam penetapan Perppu?
3. Bagaimana prinsip *check and balance* dalam penetapan Perppu?

## **C. Tujuan Penelitian**

Merujuk pada perumusan masalah, diperoleh tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis batasan kewenangan Presiden dalam menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) berdasarkan perspektif kontitusional sesuai dengan Pasal 22 UUD 1945.

2. Untuk menganalisis peran Dewan Perwakilan Rakyat dan Mahkamah Konstitusi dalam proses pembuatan dan pengesahan Perppu.
3. Untuk menganalisis penerapan prinsip *check and balance* antara lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam proses penetapan dan pengesahan Perppu.

## D. Signifikansi Penelitian

Signifikansi dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat di bidang hukum tatanegara, baik dalam tataran teoritis maupun praktis. Adapun signifikansi penelitian ini sebagai berikut:

### 1. Manfaat Teoritik

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian teoretis dalam bidang hukum tata negara, khususnya terkait dengan batasan kewenangan Presiden dalam menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori mengenai penerapan prinsip *checks and balances* dalam sistem pemerintahan Indonesia.

### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pembaca memahami penerbitan Perppu dalam situasi darurat, batasan kekuasaan eksekutif, serta dampak politik dan hukumnya.

## E. Definisi Operasional

Untuk menghindar kesalahan dalam menafsirkan atau menggambarkan maksud yang terkandung dalam judul penelitian, maka peneliti memaparkan beberapa istilah, berikut:

### 1. Kewenangan

Kewenangan merupakan kumpulan dari berbagai jenis wewenang yang berhubungan dengan kekuasaan atas sekelompok orang tertentu atau pada bidang pemerintahan tertentu. Istilah kewenangan, wewenang, dan

kekuasaan sering kali digunakan secara bergantian dalam berbagai literatur yang berkaitan dengan ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum. Ketiga istilah ini memiliki kaitan erat dalam pembahasan mengenai sistem dan praktik pemerintahan, khususnya dalam konteks hukum tata negara<sup>8</sup>.

## 2. Konstitusionalitas

Konstitusionalitas adalah prinsip yang mengatur pembatasan dan pengendalian kekuasaan dalam suatu pemerintahan melalui konstitusi. Konstitusi berfungsi sebagai norma dasar yang menetapkan batasan-batasan terhadap kekuasaan pemerintah, serta memastikan bahwa segala tindakan pemerintah dijalankan sesuai dengan aturan hukum yang telah ditetapkan, untuk melindungi hak-hak dan kebebasan individu serta menjaga keseimbangan kekuasaan<sup>9</sup>.

## 3. Teori *Check and balance*

Dalam sistem ketatanegaraan modern, prinsip *check and balance* atau keseimbangan dan pengawasan antar lembaga negara merupakan konsep fundamental dalam menjaga agar kekuasaan tidak terpusat pada satu tangan. Prinsip ini bertujuan untuk menciptakan sistem kekuasaan yang seimbang, saling mengawasi, dan saling mengimbangi, sehingga tidak terjadi absolutisme atau dominasi oleh satu cabang kekuasaan negara.

Konsep *check and balance* berakar dari teori pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) yang pertama kali dikemukakan oleh Montesquieu,

---

<sup>8</sup> Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta, 2005), Hlm. 29.

<sup>9</sup> Jimly Ashidiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, 1 ed., vol. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), Hlm. 19.

yang membagi kekuasaan negara ke dalam tiga cabang: legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Namun, dalam praktiknya, Montesquieu sendiri menyadari bahwa pemisahan kekuasaan secara kaku sulit diterapkan, sehingga diperlukan mekanisme saling kontrol antar lembaga agar keseimbangan tetap terjaga.<sup>10</sup>

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Kajian mengenai kewenangan Presiden dalam menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) telah dilakukan oleh banyak peneliti dan ahli hukum tata negara, sehingga membentuk fondasi akademik yang penting untuk memahami dinamika kewenangan darurat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Berbagai penelitian tersebut menunjukkan bahwa persoalan Perppu tidak hanya menyangkut aspek formil dan materil, tetapi juga terkait erat dengan prinsip konstitusional, relasi antar lembaga negara, serta potensi penyalahgunaan kekuasaan apabila mekanisme check and balance tidak bekerja secara optimal. Oleh sebab itu, penjelasan yang lebih mendalam terhadap penelitian terdahulu diperlukan agar posisi penelitian ini terlihat jelas dalam kontestasi ilmiah, sekaligus memperkuat alur argumentasi yang menjadi dasar penyusunan kajian dalam penelitian ini.

1. Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Masrul Khatib, Siti Ummu Adillah “Analisis Konstitutionalitas Batasan Kewenangan Presiden Dalam Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang”. Penelitian ini

---

<sup>10</sup> Montesquieu, *The Spirit of the Laws* (Cambridge: Cambridge University Press, 1989) Hlm 157.

mengkaji secara mendalam batasan konstitusional yang melekat pada Presiden ketika menetapkan Perppu berdasarkan Pasal 22 UUD 1945, dengan menyoroti bagaimana frasa “kegentingan yang memaksa” harus ditafsirkan secara ketat agar tidak membuka ruang penyalahgunaan kewenangan. Mereka juga menjelaskan peran Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga yang diberikan mandat untuk memberikan penilaian terhadap Perppu, sehingga Presiden tidak dapat bertindak sepihak tanpa mekanisme korektif dari legislatif.<sup>11</sup> Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada titik tekan terhadap pentingnya pembatasan konstitusional dan urgensi pengawasan legislatif, karena keduanya sama-sama melihat bahwa kewenangan Presiden bersifat luar biasa dan tidak boleh digunakan secara sembarangan. Namun, penelitian tersebut memiliki perbedaan signifikan karena hanya memfokuskan diri pada peran Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pengawas politik, tanpa mengkaji bagaimana Mahkamah Konstitusi turut berperan dalam menguji aspek konstitusional Perppu. Kekosongan analisis mengenai peran Mahkamah Konstitusi inilah yang menghasilkan gap penting, yaitu belum adanya kajian integratif yang melihat Dewan Perwakilan Rakyat dan Mahkamah Konstitusi sebagai dua pilar pengawasan dalam skema check and balance terhadap Presiden. Gap ini diisi oleh penelitian saya, yang menempatkan ketiga lembaga (Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Mahkamah Konstitusi) dalam satu kesatuan

---

<sup>11</sup> Muhammad Masrul Khatib dan Siti Ummu Abdillah, “Analisis Konstitusionalitas Batasan Kewenangan Presiden dalam Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,” *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*, 14 Juni 2024, 11–24, <https://doi.org/10.31078/jk1733>.

analisis untuk menggambarkan mekanisme kontrol kekuasaan yang lebih komprehensif.

2. Jurnal yang ditulis oleh Moza Dela Fudika, Aryo Akbar, Asri Muhammad Saleh, “Tinjauan Yuridis Kedudukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Dalam Menakar Negara Berada Dalam Ikhwal Kegentingan Memaksa Oleh Presiden”. Penelitian ini menelaah aspek yuridis terkait kedudukan Perppu dalam sistem hukum nasional serta menjelaskan bagaimana standar kegentingan yang memaksa harus dipahami sesuai amanat konstitusi dan putusan Mahkamah Konstitusi. Mereka membedah kriteria kegentingan dari sudut pandang hukum tata negara dan menegaskan bahwa Perppu hanya dapat diterbitkan ketika negara berada dalam keadaan yang benar-benar mendesak sehingga aturan hukum biasa tidak dapat diterapkan.<sup>12</sup>. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian saya terletak pada kesamaan analisis terhadap dasar konstitusional penerbitan Perppu. Namun, penelitian tersebut berbeda secara mencolok karena hanya membahas aspek substantif kegentingan dan kedudukan Perppu tanpa menjabarkan bagaimana mekanisme pengawasan politik dan yudisial bekerja setelah Perppu diterbitkan. Dengan kata lain, penelitian ini belum menyentuh aspek relasi kelembagaan antara Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Mahkamah Konstitusi dalam konteks pembatasan kewenangan darurat. Gap yang ditinggalkan adalah absennya telaah

---

<sup>12</sup> Moza Dela Funika Moza dkk., “Tinjauan Yuridis Kedudukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Dalam Menakar Negara Berada Dalam Ikhwal Kegentingan Memaksa Oleh Presiden,” *Jurnal Panorama Hukum* 7, no. 2 (2022): 100–109, <https://doi.org/10.21067/jph.v7i2.7511>.

mengenai bagaimana dua lembaga pengawas tersebut saling melengkapi dan berinteraksi, sehingga penelitian saya hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan memberikan kerangka analisis *check and balance* yang lebih komprehensif dan bertingkat.

3. Jurnal yang ditulis oleh Sulis, Romli SA, Siti Rochmiatun “Kewenangan Presiden Dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja” Penelitian ini menggunakan studi kasus Perppu Cipta Kerja sebagai pintu masuk untuk membahas kewenangan Presiden dalam menerbitkan Perppu, terutama dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang memutuskan bahwa UU Cipta Kerja cacat formil. Penelitian tersebut menjelaskan secara rinci bagaimana pemerintah menggunakan Perppu sebagai instrumen untuk merespons kebutuhan regulasi yang mendesak setelah putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga penelitian ini memiliki nilai praktis dalam melihat bagaimana Perppu digunakan dalam konteks kontemporer.<sup>13</sup> ersamaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah terletak pada kajian terhadap konstitusionalitas kewenangan Presiden. Akan tetapi, perbedaan yang mencolok adalah penelitian tersebut sangat fokus pada satu kasus tertentu dan tidak memotret dinamika kewenangan Perppu secara umum. Gap yang muncul adalah tidak adanya analisis mengenai bagaimana peran Dewan Perwakilan Rakyat dan Mahkamah Konstitusi secara bersamaan

---

<sup>13</sup> Sulis dkk., “Kewenangan Presiden Dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja,” *Jurnal Hukum Ketatanegaraan* 2, no. 1 (2024): 36–55.

mempengaruhi legitimasi Perppu, sehingga cakupan penelitian tersebut masih bersifat parsial. Penelitian saya hadir untuk memperluas cakupan analisis tersebut dengan memberikan tinjauan yang lebih menyeluruh dan tidak terbatas pada satu kasus saja.

4. Jurnal yang ditulis oleh Taufikkurrahman Upik “Rekonstruksi Pengujian PERPPU pada Mahkamah Konstitusi dalam Perspektif Kepastian Hukum”. Penelitian tersebut berangkat dari premis bahwa pengujian Perppu oleh Mahkamah Konstitusi saat ini masih menyisakan ruang interpretasi yang cukup luas, sehingga diperlukan pembaruan mekanisme pengujian agar lebih memberikan kepastian hukum.<sup>14</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah keduanya sama-sama memfokuskan pada peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga konstitusionalitas Perppu. Namun, perbedaannya sangat jelas terlihat karena penelitian tersebut lebih bersifat normatif-progresif, dimana penulis memformulasikan gagasan baru mengenai mekanisme pengujian, bukan membahas interaksi Mahkamah Konstitusi dengan Dewan Perwakilan Rakyat maupun membatasi Presiden dalam konteks check and balance. Hal ini menimbulkan gap dalam penelitian tersebut, yaitu tidak adanya pembahasan mengenai posisi Dewan Perwakilan Rakyat atau relasi antar lembaga negara dalam mekanisme pengujian Perppu. Gap itulah yang menjadi ruang bagi penelitian saya untuk masuk dengan menawarkan pemetaan yang lebih menyeluruh dan integratif.

---

<sup>14</sup> Taufikkurrahman Upik, “Rekonstruksi Pengujian PERPPU pada Mahkamah Konstitusi dalam Perspektif Kepastian Hukum,” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 5, no. 3 (2025): 2172–82, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3.4032>.

5. Jurnal yang ditulis oleh Farhan Adhita Nisfu Ramadhan, Surya Perdana “Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang di Dewan Perwakilan Rakyat Pada Masa Reses” Penelitian ini menyoroti persoalan teknis mengenai bagaimana Dewan Perwakilan Rakyat menjalankan fungsi pengawasannya terhadap Perppu ketika lembaga tersebut sedang berada dalam masa reses. Penelitian ini memberikan gambaran detail mengenai mekanisme persetujuan Perppu dalam konteks situasional dan administratif, sehingga memberikan kontribusi terhadap pemahaman publik mengenai proses legislasi darurat di Indonesia.<sup>15</sup> Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian saya adalah keduanya sama-sama menelaah peran Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk menerima atau menolak Perppu. Namun, perbedaannya adalah penelitian tersebut terbatas pada aspek prosedural dan tidak menyinggung posisi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudisial yang berwenang menguji Perppu. Gap yang lahir adalah tidak adanya analisis mengenai bagaimana Dewan Perwakilan Rakyat dan Mahkamah Konstitusi seharusnya bekerja bersama sebagai pengawas eksekutif, sehingga penelitian saya mengisi celah tersebut dengan melakukan kajian yang lebih luas dan menempatkan ketiga lembaga negara Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Mahkamah Konstitusi dalam kerangka hubungan kekuasaan yang saling mengawasi.

---

<sup>15</sup> Farhan Adhitiya Nisfu Ramadhan dan Surya Perdana, “Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang di Dewan Perwakilan Rakyat Pada Masa Reses,” *UNES Law Review* 6, no. 3 (2024): 9130–34.

Secara keseluruhan, kelima penelitian di atas menunjukkan bahwa meskipun kajian mengenai kewenangan Presiden dalam penerbitan Perppu telah banyak dilakukan, hampir seluruhnya hanya berfokus pada hubungan dua lembaga negara dan belum ada yang mengkaji ketiga lembaga (Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Mahkamah Konstitusi) secara bersamaan dalam perspektif *check and balance*. Di sinilah letak gap utama yang diisi oleh penelitian ini, yaitu memberikan analisis komprehensif mengenai bagaimana ketiga lembaga tersebut berinteraksi dalam pembatasan kewenangan Presiden, sehingga menghasilkan gambaran yang lebih utuh mengenai praktik konstitusional dalam penyelenggaraan kewenangan darurat di Indonesia.

Tabel 1.1

| No | Judul Penelitian  | Penulis                                    | Fokus Penelitian   | Persamaan dengan Penelitian Ini  | Perbedaan  | Gap Penelitian   |
|----|---|--|--|--|--|--|
| 1  | <i>Analisis Konstitusionalitas Batasan Kewenangan Presiden dalam Penetapan Perppu</i> | Muhammad Masrul Khatib & Siti Ummu Adillah | Menafsirkan batas kewenangan Presiden dan kriteria “kegentingan yang memaksa”, serta peran Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pengawas. | Sama-sama membahas batas kewenangan Presiden dan urgensi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat. | Tidak membahas peran Mahkamah Konstitusi dalam pengujian Perppu. | Belum mengintegrasikan peran Dewan Perwakilan Rakyat dan Mahkamah Konstitusi dalam sistem <i>check and balance</i> . |
| 2  | <i>Tinjauan Yuridis Kedudukan Perppu</i>  | Moza Dela Fudika, Aryo Akbar & Asri        | Menganalisis kedudukan Perppu dan kriteria   | Sama-sama mengkaji dasar konstitusional  | Tidak membahas mekanisme pengawasan                              | Belum meneliti hubungan kelembagaan  |

|   |  |  |   |   |   |   |
|---|--|--|---|---|---|---|
|   | <i>dalam Menakar Kegentingan yang Memaksa</i>  | Muhammad Saleh                               | kegentingan yang memaksa berdasarkan Pasal 22 UUD 1945.   | al penerbitan Perppu.   | Dewan Perwakilan Rakyat maupun Mahkamah Konstitusi.                             | Presiden–Dewan Perwakilan Rakyat–Mahkamah Konstitusi dalam mengawasi Perppu.                                |
| 3 | <i>Kewenangan Presiden dalam Pembentukan Perppu Cipta Kerja</i>                                    | Sulis, Romli SA & Siti Rochmiyatun           | Studi kasus konstitusion alitas penerbitan Perppu Cipta Kerja berdasar Putusan Mahkamah Konstitusi. | Sama-sama menelaah konstitusion alitas kewenangan Presiden dalam penerbitan Perppu. | Fokus pada satu kasus khusus (Perppu Cipta Kerja).                              | Tidak membahas mekanisme kontrol Dewan Perwakilan Rakyat dan Mahkamah Konstitusi secara bersamaan.          |
| 4 | <i>Rekonstruksi Pengujian Perppu di Mahkamah Konstitusi</i>  | Taufikkurahman Upik                          | Usulan pembaruan mekanisme uji materi Perppu oleh Mahkamah Konstitusi untuk kepastian hukum.        | Sama-sama membahas peran Mahkamah Konstitusi dalam pengujian Perppu.                | Lebih bersifat normatif-progresif dan tidak membahas batas kewenangan Presiden. | Tidak mengkaji peran Dewan Perwakilan Rakyat atau interaksi antarlembaga dalam pengawasan Perppu.           |
| 5 | <i>Penetapan Perppu oleh Presiden dan Peninjauannya di Dewan Perwakilan Rakyat pada Masa Reses</i> | Farhan Adhita Nisfu Ramadhan & Surya Perdana | Mekanisme persetujuan Perppu oleh Dewan Perwakilan Rakyat saat reses.                               | Sama-sama membahas fungsi Dewan Perwakilan Rakyat dalam persetujuan Perppu.         | Fokus hanya pada situasi teknis (Dewan Perwakilan Rakyat masa reses).           | Tidak membahas peran Mahkamah Konstitusi dan tidak menghubungkan analisis dengan prinsip check and balance. |

## G. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah dalam penelitian skripsi ini maka peneliti menyusun sistematis penlisan agar menjadi terarah dan berkaitan. Sehingga dibuatlah sistematis yang terdiri dari lima (V) bab, sebagai berikut:

Bab I merupakan Pendahuluan, yang berisikan latar belakang masalah penelitian. Dari latar belakang masalah maka terumuskan masalah yang terbentuk dalam rumusan masalah, selanjutnya disusun tujuan penelitian sebagai harapan peneliti. Signifikasi penelitian atau manfaat penelitian. Kemudian dilanjutkan dengan definisi operasional yang didalamnya mendefinisikan beberapa istilah yang digunakan dengan judul skripsi. Berikutnya yaitu kajian pustaka yang didalamnya menjelaskan perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya, kemudian ada metode penelitian, dan terakhir adalah sistematika penelitian yang merupakan aturan penelitian dalam penelitian ini.

Bab II yaitu Landasan teori yang berfungsi untuk memperjelas teori yang menjadi acuan dalam menganalisis data yang diperoleh, berisikan teori-teori yang mendukung serta relevan dengan masalah yang diteliti yang berkaitan dengan prinsip *check and balance* dalam penetapan Perppu.

Bab III Metode penelitian. berisikan penjabaran mengenai metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini. Didalamnya memuat jenis, sifat, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data serta prosedur penelitian.

Bab IV Laporan hasil penelitian, menguraikan dengan rinci hasil dari penelitian normatif yang dilakukan peneliti mengenai permasalahan yang diambil,

mengenai kewenangan Presiden dalam penetapan Perppu dan peran Mahkamah Konstitusi seta Dewan Perwakilan Rakyat dalam prinsip *check and balance* berdasarkan pasal 22 UUD 1945.

Bab V Penutup, yang terdiri dari penutup, menyajikan kesimpulan yang berisikan penegasan jawaban/temuan terhadap masalah penelitian. Selanjutnya akan dikemukakan beberapa saran yang dirasa perlu dan penting untuk dipaparkan.